



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN

Dalam rangka memberikan stimulasi terhadap perkembangan anak yang wajib dilakukan sejak anak usia dini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada para orang tua di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar memastikan semua anak mengikuti paling kurang 1 (satu) Tahun Pendidikan Anak Usia Dini sebelum ke jenjang Sekolah Dasar (SD), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memastikan anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun mengikuti layanan PAUD baik di jalur formal maupun nonformal, melalui:
 - a. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - b. Kelompok Bermain (KB);
 - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - d. Taman Kanak-Kanak (TK);
 - e. Raudhatul Athfal (RA); atau
 - f. TK/RA Inklusi.
2. layanan PAUD selama masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta